



P E N E T A P A N

Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon I ” ;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon II ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 612/Pdt.P/2021/PA.Bbs. tanggal 14 Desember 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 10 Oktober 2007, (umur 14 tahun 2 bulan), agama Islam,



pendidikan MTS, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 10 Februari 2002, (umur 19 Tahun 10 Bulan), agama Islam, pekerjaan Pengusaha Pom Bensin, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berumur 14 tahun 2 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2021, menyatakan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon Suaminya sudah sedemikian erat dan sulit terpisahkan, keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, Bahkan keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dari Pemohon sudah menetapkan hari dan tanggal pernikahan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut Hukum untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/ dan sudah siap menjadi seorang kepala



keluarga dan sudah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dan keluarga Pemohon sudah menentukan tanggal Pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua (calon besan) para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 14 tahun 02 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXX selama 01 tahun bahkan telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya ;



- Bahwa XXXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXXX;

Calon Suami anak Para Pemohon, Nama : XXXXXXXXX, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pengusaha pombensin, tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXX selama 01 tahun serta sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sering berkunjung dan pergi bersama XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku berstatus jejaka dan calon isterinya (XXXXXXXXX) berstatus masih gadis ;



- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai pedagang klontong dengan pombensin mini dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Calon Besan Para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, agama Islam, umu 54 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan isterinya yang bernama XXXXXXXX, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah lama menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sejak 01 tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai pedagang klontong dengan pombensin mini yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sukat) Nomor Induk Kependudukan : XXXXXX tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor Induk Kependudukan : XXXXXX tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 14 Juli 1995 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Adhhar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXX tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pamedaran 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;
12. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;



14. Asli Surat Keterangan Hasil Laboratorium atas nama XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cikeusal Kidul Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.14) ;

15. Asli Surat Keterangan Hasil Laboratorium atas nama XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cikeusal Kidul Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.15) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, kira kira sekarang berumur 19 tahun lebih ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama serta sering berduaan dan saling mengunjungi di rumah masing-masing sejak kurang lebih 01 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;



- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;



2. Nama : XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, kira kira sekarang berumur 19 tahun lebih ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 01 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering jalan bersama dan sering berduaan ketika saling mengunjungi di rumah masing-masing ;
 - Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka ;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
 - Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan



pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;

- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para



Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari XXXXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs/ setingkat SMP) dan calon suaminya (XXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXX) bersatus lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka



Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang klontong dengan pombensin mini, tempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang klontong dengan pombensin mini ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXX bin Rizal keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Para Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXXXX belum genap



berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan baik buruknya, manfaat serta mafsadatnya sebelum menjatuhkan penetapan, karena dalam perkara ini antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا حضرت والبراء اذا وجدت كفوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekuflu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan



untuk menikah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang klontong dengan pombensin mini, maka Majelis Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilawal 1443 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad As'ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad As'ari, S.Ag.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	315.000,00,-